



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Wahyudi Bin (alm) Sumarto;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Trosobo, Rt. 07, Rw. 02, Desa Trosobo,
Kec. Sambu, Kab. Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : Aris Adiyanto Bin (alm) Hartowiyoto;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Papringan, Rt. 06 Rw. 02, Kel/Desa Papringan,
Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Kardi Bin (alm) Karjo Tuhir;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 20 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Taruloyo, 06/04, Ds. Cermo, Kec. Sambu,
Kab. Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

Nama lengkap : Suwaji Bin Hadi Waluyo;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Papringan, Rt. 07 Rw. 02, Kel/Desa Papringan,
Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V

Nama lengkap : Sawal Bin Reso Sadi;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 08 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Badran, 003/001, Kel/Desa Badran,
Kec. Susukan, Kab. Semarang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa VI

Nama lengkap : Tri Joko Darsono Bin (alm) Darsono;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 13 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ngaruaru, 08/01 Kel/Desa Ngaruaru,
Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, atau Dsn. Teras,
Ds. Teras, Kec. Teras, Kab. Boyolali;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pensiun;

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023

Terdakwa Wahyudi Bin (alm) Sumarto ditahan dalam tahanan Tahanan

Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa Aris Adiyanto Bin (alm) Hartowiyoto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa Kardi Bin (alm) Karjo Tuhir ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa Suwaji Bin Hadi Waluyo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa Sawal Bin Reso Sadi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa Tri Joko Darsono Bin (alm) Darsono ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Uni Lestari Rachmadyati, S.H., Penasihat Hukum di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ungaran beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 16, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2023 Nomor 84/Pid.B/2023/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 84/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO ,Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO ,Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO ,
Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO dengan Pidana Penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) Uang tunai sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang berada di arena permainan;
 - 3) 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 5) Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan;
 - 8) 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (6,5,4,6) kecil (1,2,3,1);
 - 9) 1 buah kaleng merek tango;
 - 10) Uang tunai sebesar Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO.
5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa serta pembelaan secara tertulis dari Penasehat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO bersama sama dengan Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO , Saksi SALIM SUNARTO Bin Alm BEJO SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di dalam Rumah Saksi Salim Sunarto yang beralamat di Dusun Papringan RT 07 RW 02 Ds Papringan Kecamatan Kaliwungu Kab Semarang Propinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Saksi Arfhian Sahib A, Saksi Muhammad Dzikron dan Saksi Rifqi Fadilah bersama dengan anggota tim Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana perjudian di wilayah Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang selanjutnya Saksi Arfhian Sahib A, Saksi Muhammad Dzikron dan Saksi Rifqi Fadilah bersama dengan anggota tim Resmob Polres Semarang sesampainya di Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang mendatangi rumah Saksi Salim Sunarto yang diduga digunakan untuk permainan judi selanjutnya sesampainya didalam Rumah Saksi melihat Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO bersama sama dengan Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO , Saksi SALIM SUNARTO Bin Alm BEJO SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah tersebut pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sejumlah Rp. 2.930.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saksi Sutarno Bin Bejo Sutrisno diamankan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - b. Terdakwa Sawal Bin Reso Sadi diamankan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - c. Terdakwa Kardi diamankan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Terdakwa Wahyudi diamankan uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)
 - e. Uang didalam arena perjudian dadu kopyok sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - f. Saksi Salim Sunarto diamankan uang sebesar Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa uang yang diamankan dari Saksi Sutarno , Terdakwa Sawal, Terdakwa Kardi , Terdakwa Wahyudi dan uang yang berada di dalam arena perjudian adalah uang yang digunakan sebagai alat untuk bermain perjudian jenis dadu kopyok

- 2) 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu
 - 3) 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas yang terbuat dari papan
 - 4) 1 (satu) lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom – kolom yang meliputi besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1)
 - 5) 1 (satu) buah kaleng merk tango
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berawal saat Saksi Sutarno Bin Bejo Sutrisno selaku bandar membuka lapak untuk melakukan perjudian dadu kopyok dengan alat yang sudah disiapkan sebelumnya berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas yang terbuat dari papan, 1 (satu) lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom – kolom yang meliputi besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) selanjutnya para Terdakwa selaku pembasang atau penembak dadu kemudian menebak pada kolom Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dengan benar akan mendapatkan bayaran sebesar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhannya. Apabila para Terdakwa menebak pada kolom angka Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dengan benar akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar. Apabila jumlah mata dadu keluar 1 (satu) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan bayaran sebesar taruhannya, apabila jumlah mata dadu keluar 2 (dua) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya, apabila jumlah mata dadu keluar 3 (tiga) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya. Namun apabila para Terdakwa selaku pembasang atau penembak dadu yang menebak pada kolom Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dan mata dadu keluar dengan mata (angka) yang sama dengan istilah kayun maka uang taruhan akan diambil oleh bandar

- Bahwa adapun peranan masing – masing para Terdakwa bersama sama dengan Saksi Salim Sunarto dan Saksi Sutarno yaitu sebagai berikut :
 - a. Saksi Salim Sunarto Bin Alm WONGSO selaku pemilik rumah menyediakan tempat untuk dilakukan perjudian jenis dadu kopyok , dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- s/d Rp. 20.000,- setiap kali bandar menang;
 - b. Saksi Sutarno Bin BEJO SUTRISNO selaku Bandar perjudian jenis dadu kopyok yang mengambil keuntungan apabila pembasang salah menebak dan membayar apabila pembasang benar menebak;
 - c. Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO bersama sama dengan Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO selaku pembasang dalam perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa para Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut yang mana keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut bersifat untung – untungan serta para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 3 KUHP.



SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARFIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB

- Bahwa Saksi menjelaskan jika tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Salim Sunarto, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa dan para Saksi ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang tunai milik Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Uang tunai milik Saksi Sawal Bin Reso Adi sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - c) Uang tunai milik Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Uang tunai milik Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - e) Uang yang diamankan dalam arena perjudian sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);Selain itu ditemukan juga barang bukti lain yaitu :
 - f) Tempurung kelapa;
 - g) Mata dadu;
 - h) Terpal yang bertuliskan angka satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
 - i) Alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat.
- Bahwa masing-masing peran dari Terdakwa dan para Saksi adalah sebagai berikut :
 - a) Terdakwa merupakan bandar perjudian dadu kopyok tersebut;



- b) Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso merupakan orang yang menyediakan tempat perjudian dadu kopyok tersebut;
- c) Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto merupakan pembasang.
- Bahwa cara Terdakwa dan para Saksi melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa (bandar) membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti tempurung kelapa, mata dadu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian bandar mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 s/d 6 besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan bandar, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian bandar membuka tempurung kelapa. Apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar dan apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar.
 - Bahwa Terdakwa dan Para Saksi melakukan perjudian dadu kopyo tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi atas nama M. DZIKRON, S.H. Bin SAJURI AL SULAIMAN

- Bahwa Saksi menjelaskan jika tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Salim Sunarto, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.



- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa dan para Saksi ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang tunai milik Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Uang tunai milik Saksi Sawal Bin Reso Adi sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - c) Uang tunai milik Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Uang tunai milik Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - e) Uang yang diamankan dalam arena perjudian sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);Selain itu ditemukan juga barang bukti lain yaitu :
 - f) Tempurung kelapa;
 - g) Mata dadu;
 - h) Terpal yang bertuliskan angka satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
 - i) Alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat.
- Bahwa masing-masing peran dari Terdakwa dan para Saksi adalah sebagai berikut :
 - a) Terdakwa merupakan bandar perjudian dadu kopyok tersebut;
 - b) Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso merupakan orang yang menyediakan tempat perjudian dadu kopyok tersebut;
 - c) Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto merupakan pembasang.
- Bahwa cara Terdakwa dan para Saksi melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa (bandar) membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti tempurung kelapa, mata dadu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian bandar mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 s/d 6 besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan bandar, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian bandar membuka tempurung kelapa. Apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata



dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar dan apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi melakukan perjudian dadu kopyo tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi atas nama **RIFQI FADILILLAH, S.H. Bin SUWARNO HADI**

- Bahwa Saksi menjelaskan jika tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Salim Sunarto, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
 - Bahwa ketika mengamankan Terdakwa dan para Saksi ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang tunai milik Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Uang tunai milik Saksi Sawal Bin Reso Adi sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - c) Uang tunai milik Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Uang tunai milik Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - e) Uang yang diamankan dalam arena perjudian sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Selain itu ditemukan juga barang bukti lain yaitu :
- f) Tempurung kelapa;
 - g) Mata dadu;
 - h) Terpal yang bertuliskan angka satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;



- i) Alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat.
- Bahwa masing-masing peran dari Terdakwa dan para Saksi adalah sebagai berikut :
 - a) Terdakwa merupakan bandar perjudian dadu kopyok tersebut;
 - b) Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso merupakan orang yang menyediakan tempat perjudian dadu kopyok tersebut;
 - c) Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto merupakan pembasang.
- Bahwa cara Terdakwa dan para Saksi melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa (bandar) membuka lapak permainan judi dan menyediakan peralatan seperti tempurung kelapa, mata dadu, dan uang kemudian setelah para pembasang siap kemudian bandar mengocok mata dadu di dalam tempurung kelapa yang ditutupi dengan papan bulat di bawahnya. Para pembasang kemudian menebak angka mata dadu yang keluar dengan meletakkan uang pada angka 1 s/d 6 besar dan kecil pada kertas yang telah disediakan bandar, setelah semuanya selesai memasang uang kemudian bandar membuka tempurung kelapa. Apabila pembasang berhasil menebak jumlah mata dadu maka pembasang mendapatkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap angka mata dadu yang keluar dan apabila pembasang memasang pada angka yang tidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar maka uang tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi melakukan perjudian dadu kopyo tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- 4. Saksi atas nama **SALIM SUNARTO Bin (Alm) WONGSO**
 - Bahwa Saksi menjelaskan jika tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Salim Sunarto, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu saksi sendiri, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyediakan tempat untuk melakukan judi dadu kopyok tersebut.
- Bahwa dari menyediakan tempat untuk melakukan judi dadu kopyok tersebut Saksi mendapatkan keuntungan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut tidak menjamin kemenangan akan tetapi bersifat untung-untungan karena ada yang menang dan ada yang kalah sementara yang kalah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I WAHYUDI Bin (Alm) SUMARTO

- Bahwa Saksi menjelaskan jika tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Salim Sunarto, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa Saksi menyiapkan modal sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut dan menang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Unr



kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang

Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin (Alm) HARTOWIYOTO

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Salim Sunarto, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut bersama Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, dan Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo.
- Bahwa selain orang-orang tersebut di atas terdapat orang lain yang juga berada di tempat perjudian namun ketika anggota kepolisian datang, orang-orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :
 - Uang tunai;
 - 1 (satu) set alat pengocok dadu yang terdiri dari batok (tempurung kelapa) dan alas berbentuk bundar yang terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar taplak dadu (tempat menaruh taruhan) warna putih, bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (11-17), kecil (4-10), dan angka 1 sampai dengan 6.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.



- Bahwa terdakwa mengetahui adanya perjudian di tempat tersebut dari orang-orang dan telah mengikuti perjudian tersebut sejak tanggal 18 Februari 2023.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah tidak melakukan pemasangan lagi karena kalah.

Terdakwa III KARDI Bin (Alm) KARJO TUHIR

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Salim Sunarto, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa terdakwa ketika itu menyiapkan modal uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang miliknya sendiri yang diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.

Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Wahyudi



Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto;

- Bahwa ketika itu terdakwa Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso hanya menyediakan tempat dan tidak ikut melakukan pemasangan judi tersebut.

Terdakwa V SAWAL Bin RESO ADI

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Salim Sunarto, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Tri Joko Darsono Anak Dari Suparno, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang miliknya sendiri yang diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.

Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak Dari SUPARNO

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Salim Sunarto, Dusun Papringan RT 07 RW 02, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sawal Bin Reso Adi, Saksi Kardi Bin (Alm) Karjo Tuhir, Saksi Salim Sunarto Bin (Alm) Wongso, Saksi Wahyudi Bin (Alm) Sumarto, Saksi Suwaji Bin Hadi Waluyo, dan Saksi Aris Adiyanto Bin (Alm) Hartowiyoto.
- Bahwa terdakwa menyiapkan modal sebesar Rp450.000,- (empat ratus



lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut.

- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu dimasukkan ke dalam 1 (satu) set batok (tempurung kelapa) yang kemudian dikocok oleh bandar, para pembasang atau penembak kemudian meletakkan uang taruhan ke lapak yang sudah tersedia setelah seluruh pembasang atau penembak selesai meletakkan uang taruhan kemudian bandar membuka tempurung kelapa tersebut, apabila pembasang atau penembak berhasil menebak angka mata dadu akan mendapatkan uang sementara yang salah menebak uangnya akan menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang berada di arena permainan;
- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan;
- 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (6,5,4,6) kecil (1,2,3,1);
- 1 buah kaleng merek tango.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO bersama sama dengan Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO , Saksi SALIM SUNARTO Bin Alm BEJO SUTRISNO dan Saksi SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa di dalam rumah tersebut pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :



1. Uang tunai sejumlah Rp. 2.930.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu) yang diamankan dari Saksi Sutarno , Terdakwa Sawal, Terdakwa Kardi , Terdakwa Wahyudi dan uang yang berada di dalam arena perjudian adalah uang yang digunakan sebagai alat untuk bermain perjudian jenis dadu kopyok
 2. 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu
 3. 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas yang terbuat dari papan
 4. 1 (satu) lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom – kolom yang meliputi besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1)
 5. 1 (satu) buah kaleng merk tango
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berawal saat Saksi Sutarno Bin Bejo Sutrisno selaku bandar membuka lapak untuk melakukan perjudian dadu kopyok dengan alat yang sudah disiapkan sebelumnya berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas yang terbuat dari papan, 1 (satu) lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom – kolom yang meliputi besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) selanjutnya para Terdakwa selaku pembasang atau penembak dadu kemudian menebak pada kolom Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dengan benar akan mendapatkan bayaran sebesar taruhannya.
 - Bahwa apabila para Terdakwa menebak pada kolom angka Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dengan benar akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar. Apabila jumlah mata dadu keluar 1 (satu) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan bayaran sebesar taruhannya, apabila jumlah mata dadu keluar 2 (dua) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya, apabila jumlah mata dadu keluar 3 (tiga) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya. Namun apabila para Terdakwa selaku pembasang atau penembak dadu yang menebak pada kolom Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dan mata dadu keluar dengan mata (angka) yang sama dengan istilah kayun maka uang taruhan akan diambil oleh bandar
 - Bahwa adapun peranan masing – masing para Terdakwa bersama sama dengan Saksi Salim Sunarto dan Saksi Sutarno yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Salim Sunarto Bin Alm WONGSO selaku pemilik rumah menyediakan tempat untuk dilakukan perjudian jenis dadu kopyok , dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- s/d Rp. 20.000,- setiap kali bandar menang;
 - b. Saksi Sutarno Bin BEJO SUTRISNO selaku Bandar perjudian jenis dadu kopyok yang mengambil keuntungan apabila pembasang salah menebak dan membayar apabila pembasang benar menebak;
 - c. Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO bersama sama dengan Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO selaku pembasang dalam perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa para Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut yang mana keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari.
 - Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut bersifat untung untungan serta para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair : Melanggar pasal 303 ayat 1 ke 3 KUHP.

Subsidaire : Melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa agar seorang dapat dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya maka perbuatannya haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa itu terurai dalam surat dakwaan yang disusun secara subsidair maka konsekuensi pembuktiannya adalah harus diperiksa terlebih dahulu dakwaan primairnya, apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa secara primair oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan yang diancam dan dipidana dalam melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP terlebih dahulu dan apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan. Sebaliknya apabila

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Unr



dakwa Primer tidak terbukti maka pembuktian dilanjutkan ke dakwaan seterusnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO ,Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO ,
Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO , Saksi SALIM SUNARTO Bin Alm BEJO SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pbenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur “ setiap orang” ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang ada dari keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO bersama sama dengan Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO



DARSONO Anak dari Alm SUPARNO , Saksi SALIM SUNARTO Bin Alm BEJO SUTRISNO dan Saksi SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok.

- Bahwa di dalam rumah tersebut pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 2.930.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu) yang diamankan dari Saksi Sutarno , Terdakwa Sawal, Terdakwa Kardi , Terdakwa Wahyudi dan uang yang berada di dalam arena perjudian adalah uang yang digunakan sebagai alat untuk bermain perjudian jenis dadu kopyok
 2. 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu
 3. 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas yang terbuat dari papan
 4. 1 (satu) lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom – kolom yang meliputi besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1)
 5. 1 (satu) buah kaleng merk tango
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berawal saat Saksi Sutarno Bin Bejo Sutrisno selaku bandar membuka lapak untuk melakukan perjudian dadu kopyok dengan alat yang sudah disiapkan sebelumnya berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas yang terbuat dari papan, 1 (satu) lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom – kolom yang meliputi besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) selanjutnya para Terdakwa selaku pembasang atau penembak dadu kemudian menebak pada kolom Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dengan benar akan mendapatkan bayaran sebesar taruhannya.
- Bahwa apabila para Terdakwa menebak pada kolom angka Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dengan benar akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar. Apabila jumlah mata dadu keluar 1 (satu) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan bayaran sebesar taruhannya, apabila jumlah mata dadu keluar 2 (dua) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya, apabila jumlah mata dadu keluar 3 (tiga) angka



maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya. Namun apabila para Terdakwa selaku pembasang atau penembak dadu yang menebak pada kolom Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dan mata dadu keluar dengan mata (angka) yang sama dengan istilah kayun maka uang taruhan akan diambil oleh bandar

- Bahwa adapun peranan masing – masing para Terdakwa bersama sama dengan Saksi Salim Sunarto dan Saksi Sutarno yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi Salim Sunarto Bin Alm WONGSO selaku pemilik rumah menyediakan tempat untuk dilakukan perjudian jenis dadu kopyok , dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- s/d Rp. 20.000,- setiap kali bandar menang;
- b. Saksi Sutarno Bin BEJO SUTRISNO selaku Bandar perjudian jenis dadu kopyok yang mengambil keuntungan apabila pembasang salah menebak dan membayar apabila pembasang benar menebak;
- c. Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO bersama sama dengan Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO selaku pembasang dalam perjudian jenis dadu kopyok.

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut bersifat untung – untungan serta para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diakui oleh para terdakwa dilakukan secara disengaja dan/atau memang dikehendakinya untuk mengisi waktu/iseng dan hanya sesekali saja mereka lakukan bukan dijadikan sebagai mata pencaharian ataupun pekerjaan tetap mereka, sedangkan para terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu

Dengan demikian unsur “Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” tidak terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa dalam dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti menurut hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, dimana para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303”.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO ,Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWADI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO , Saksi SALIM SUNARTO Bin Alm BEJO SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur “ setiap orang” ini telah terpenuhi



Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303 KUHP”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang ada dari keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO bersama sama dengan Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO , Saksi SALIM SUNARTO Bin Alm BEJO SUTRISNO dan Saksi SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa di dalam rumah tersebut pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 2.930.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu) yang diamankan dari Saksi Sutarno , Terdakwa Sawal, Terdakwa Kardi , Terdalwa Wahyudi dan uang yang berada di dalam arena perjudian adalah uang yang digunakan sebagai alat untuk bermain perjudian jenis dadu kopyok
 2. 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu
 3. 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas yang terbuat dari papan
 4. 1 (satu) lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom – kolom yang meliputi besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1)
 5. 1 (satu) buah kaleng merk tango
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berawal saat Saksi Sutarno Bin Bejo Sutrisno selaku bandar membuka lapak untuk melakukan perjudian dadu kopyok dengan alat yang sudah disiapkan sebelumnya berupa 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta dengan alas yang terbuat dari papan, 1 (satu) lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom – kolom yang meliputi besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) selanjutnya para Terdakwa selaku pembasang atau penembak dadu kemudian menebak pada kolom Besar (6,5,4,6), Kecil



(1,2,3,1) dengan benar akan mendapatkan bayaran sebesar taruhannya.

- Bahwa apabila para Terdakwa menebak pada kolom angka Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dengan benar akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar. Apabila jumlah mata dadu keluar 1 (satu) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan bayaran sebesar taruhannya, apabila jumlah mata dadu keluar 2 (dua) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya, apabila jumlah mata dadu keluar 3 (tiga) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya. Namun apabila para Terdakwa selaku pembasang atau penembak dadu yang menebak pada kolom Besar (6,5,4,6), Kecil (1,2,3,1) dan mata dadu keluar dengan mata (angka) yang sama dengan istilah kayun maka uang taruhan akan diambil oleh bandar
- Bahwa adapun peranan masing – masing para Terdakwa bersama sama dengan Saksi Salim Sunarto dan Saksi Sutarno yaitu sebagai berikut :
 - a. Saksi Salim Sunarto Bin Alm WONGSO selaku pemilik rumah menyediakan tempat untuk dilakukan perjudian jenis dadu kopyok , dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- s/d Rp. 20.000,- setiap kali bandar menang;
 - b. Saksi Sutarno Bin BEJO SUTRISNO selaku Bandar perjudian jenis dadu kopyok yang mengambil keuntungan apabila pembasang salah menebak dan membayar apabila pembasang benar menebak;
 - c. Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO bersama sama dengan Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO selaku pembasang dalam perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut bersifat untung – untungan serta para Terdakwa dalam melakukan



permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diakui oleh para terdakwa dilakukan secara disengaja dan/atau memang dikehendakinya untuk mengisi waktu/iseng dan hanya sesekali saja mereka lakukan bukan dijadikan sebagai mata pencaharian ataupun pekerjaan tetap mereka, sedangkan para terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu

Dengan demikian unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303 KUHP” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO ,Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan primair.

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO ,Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*".
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I WAHYUDI Bin Alm SUMARTO ,Terdakwa II ARIS ADIYANTO Bin Alm HARTOWIYOTO , Terdakwa III KARDI Bin Alm KARJO TUHIR, Terdakwa IV SUWAJI Bin HADI WALUYO, Terdakwa V SAWAL Bin RESO SADI, Terdakwa VI TRI JOKO DARSONO Anak dari Alm SUPARNO dengan Pidana Penjara masing – masing selama.....
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) Uang tunai sebesar Rp820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang berada di arena permainan;
 - 3) 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 5) Uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) buah tempurung kelapa beserta alas yang terbuat dari papan;
 - 8) 1 lembar terpal (tempat menaruh taruhan) warna putih bertuliskan pada kolom-kolom yang meliputi besar (6,5,4,6) kecil (1,2,3,1);
 - 9) 1 buah kaleng merek tango;
 - 10) Uang tunai sebesar Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam
Perkara Atas Nama Terdakwa SUTARNO Bin BEJO SUTRISNO.

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing masing
sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Dr.
Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Reza Adhian
Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Soeroso
Windoe S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta
dihadiri oleh Yuvanda Hardyan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Soeroso Windoe S, S.H.